## DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI | 1 |
| DEFINISI DAN SINGKATAN | iii |
| RINGKASAN | x |
| I. PENAWARAN UMUM | 1 |
| II. RENCANA PENGUNGAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH | 10 |
| III. PERNYATAAN UTANG | 11 |
| IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN | 15 |
| V. RISIKO USAHA | 41 |
| VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN | 44 |
| VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN | 45 |
| 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN | 45 |
| 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN | 46 |
| 3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN | 48 |
| 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN | 48 |
| 5. SUMBER DAYA MANUSIA | 63 |
| 6. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM | 68 |
| 7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN | 72 |
| 8. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA | 73 |
| 9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFIILASI | 89 |
| 10. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN | 93 |
| 11. ASURANSI | 95 |
| 12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL | 119 |
| 13. PERIJINAN | 120 |
| 14. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN | 120 |
| VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN | 131 |
| 1. UMUM | 131 |
| 2. KEUNGGULAN KOMPETITIF | 132 |
| 3. KEGIATAN USAHA | 133 |
| 4. JARINGAN KANTOR | 134 |
| 5. KEBIJAKAN MANAJEMEN DAN STRATEGI USAHA | 177 |
| 6. PROSPEK USAHA | 179 |
| 7. PERSAINGAN USAHA | 180 |
| 8. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT | 181 |
| 9. TINGKAT KESEHATAN | 181 |
| 10. MANAJEMEN RISIKO | 182 |
| 11. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) | 185 |
| 12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) | 187 |
| 13. TEKNOLOGI INFORMASI | 193 |
| 14. PENGHARGAAN | 196 |
| IX. | IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 199 |
| X. | EKUITAS | 202 |
| XI. | PERPAJAKAN | 203 |
| XII. | PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH | 204 |
| XIII. | LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 205 |
| XIV. | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 207 |
| XV. | LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN | 239 |
| XVI. | KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH | 383 |
| | 1. UMUM | 363 |
| | 2. SYARAT-SYARAT SUKUK MUDHARABAH | 364 |
| | 3. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH (BUY BACK) | 367 |
| | 4. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN | 368 |
| | 5. KEJADIAN KELALAIAN ATAU CIDERA JANJI | 370 |
| | 6. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU) | 382 |
| | 7. HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH | 376 |
| | 8. PEMBERITAHUAN | 376 |
| | 9. HUKUM YANG BERLAKU | 377 |
| XVII. | KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH | 378 |
| XVIII. | ANGGARAN DASAR PERSEROAN | 381 |
| XIX. | PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH | 404 |
| XX. | KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT | 408 |
| XXI. | AGEN PEMBAYARAN | 415 |
| XXII. | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH | 416 |
DEFINISI DAN SINGKATAN

Affiliasi: Berarti affiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:
  a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
  b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut.
  c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama.
  d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
  e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.


Bank Kustodian: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.

BAPEPAM: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.


Bursa Efek: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempermudah penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang selama hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganyanya dimana Sukuk Mudharabah dicalonkan.

Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat ketelaran tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh seluruh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat ketelaran antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk Mudharabah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Dana Sukuk Mudharabah: Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwalianan yang belum dibayar kembali pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus milliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emissi, dan didaftarkan dalam Penipihan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI.

Efek: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, sukuk, termasuk Sukuk Mudharabah pribadi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.


1. Alas dasar keawatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pemynataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam persyaratan yang terkait dengan Pemynataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pemynataan Pendaftaran yang diajukan Perusahaan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau

2. Alas dasar pemynataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;

dengan ketentuan bahwa Pemynataan Pendaftaran harus menjadi Efektif selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015.

Emsi: Berarti suatu Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat.

Force Majeure: Berarti salah satu atau lebih perilaku sebagai agama dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emsi Sukuk Mudharabah.

Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah: Berarti formulir yang harus disi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjam'n Emsi Sukuk Mudharabah.

Harga Penawaran: Adalah 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah.


Hari Kalender: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali.

Hari Kerja: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, di hari kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan: Atau lebih berarti sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai akibat Pemegang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Persyaratan Penawaranan (muhkamalah syar'iyah) dan terbukti dengan sengaja melakukan kecurangan (la'addi) yang ditetapkan sebesar biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss/al-furushah al-tha-Fah).

Konfirmasi Tertulis: Berarti konfirmasi tertulis dan atau surat porto suldo Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR): Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSU atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSU, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

KSEI: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyeleseian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emil Sukuk Mudharabah ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Kustodian: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menarik Dana Pemegang Bagi Hasil dan hak-hak lain, manfaatnya khususnya transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.


Masyarakat: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang berpartisipasi terlibat dalam/berkehadiran di Indonesia maupun berpartisipasi tinggal dan berkehadiran di luar negeri.

Nilaih Pemegang Sukuk Mudharabah: Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dig bagi hasilikan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalian nam.


Pefindo: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, lembaga yang melakukan pemeringkan efek atas Sukuk Mudharabah yang diteliti Perseroan.

Pemegang Rekening: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

Pemegang Sukuk Mudharabah: Berarti pemegang Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015 yaitu Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari:

1. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah; dan/atau

Pemerintah: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal (bookbuilding): Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan dan/atau perkenaan Harga Penawaran dan Pendapatan Bagi Hasil.


Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan: Berarti indikasi jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang ditawarkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalian nam.
Pendapatan Yang Dibagihhasilkan: Berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari pendapatan kas seluworth Portofolio yang dihitung berdasarkan alokasi Portofolio sebesar 5% (lima) kali Dana Sukuk Mudharabah dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Perseroan, dengan ketentuan yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penyelisihan waktu karena masa penawaran awal.

Penitipan Kolakif: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian perjanjian.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah: Berarti pihak yang bertanggung-jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT BNI Securities dan PT Danareksa Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.


Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek: Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek, berlaku perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian
Perwalianan Sukuk
Mudharabah atau
Perjanjian
Perwalianan


Perjanjian Pendaftaran
Sukuk Mudharabah di
KSEI

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI No. SP-0001/PO-
Syth/KSEI/0315 tanggal 2 Maret 2015, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cuku,
berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
pembahasan-pembahasanannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang
bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Pendaftaran

: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-
undang Pasar Modal juncto Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.1 tentang Pedoman
Mengenai Bertukar dan Isl Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawar Umum yang
dimulai dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor : KEP-
42/PM/2000 tanggal 27-10-2000 (dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu) berikut
dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua Otoritas Jasa
Keuangan sebelum melakukan Penawar Umum kepada Masyarakat termasuk
perubahan-perubah, tambahan-tambah serta pembetulan-pembetulan untuk
mewakili persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan atau Mudharib

: Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank BNI
Syariah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia atau pengganti dan penerimah hak dan kewajibannya.

Perusahaan Efek

: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Pasar Modal.

Portofolio

: Berarti portofolio pembiayaan dalam mata uang Rupiah.

Prospektus

: Berarti setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah dengan
tujuan agar Masyarakat membeli Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1
angka 26 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran

Prospektus Awal

: Berarti prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.8 Lampiran
merupakan dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan
Pendaftaran, khususnya informasi mengenai perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah,
Pendekatan Bagi Hasil atau hahal lain yang berhubungan dengan persyaratan
Penawar Umum yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkasan

: Berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang
paling penting yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3 Lampiran

Rekening Efek

: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Mudharabah dan/atau dana milik
Pemegang Sukuk Mudharabah yang diadministrasi oleh KSEI atau Pemegang
Rekening berdiasarkan kontrak pembuka Rekening Efek yang ditandatangani
Pemegang Sukuk Mudharabah.
RUPSU : Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanan.


RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan : Berarti satuan jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dipindah bukukan dari satu Rekening ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan kelipatannya, dan Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah yang dipendagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah : Berarti buku penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah : Berarti "Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah 1 Tahun 2015" yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Tahun 2015, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000 (lima miliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emissi serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan ditutupkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI.

Tanggal Efektif : Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tanggal Emissi : Berarti tanggal distribusi Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emiti Sukuk Mudharabah di KSEI berdasarkan penyertaan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dari Perusahaan kepada KSEI, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.

Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Sukuk Mudharabah kepada Perusahaan yang telah dicatat oleh Penjamin Emissi Sukuk Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emissi Sukuk Mudharabah ke dalam rekening Perusahaan (in good funds) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emiti Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Berarti tanggal Pendapatan Bagi Hasil jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanan.

Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah : Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana Sukuk Mudharabah, yaitu ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Emissi yang wajib dibayar oleh Perusahaan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanan atau apabila tanggal tersebut bukan Hari Bursa maka akan dibayarakan pada Hari Bursa berikutnya.

Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, ketentuan yang lebih terperinci dan laporan keuangan berdasarkan alasan laporan keuangan yang tercakup dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercakup dalam Prospektus ini berasal dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan


Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) kantor cabang, 95 (sembilan puluh lima) kantor cabang pembantu, 17 (tujuh belas) kantor kas, 18 (delapan belas) kantor cabang mikro, 70 (tujuh puluh) kantor cabang pembantu mikro, 8 (delapan) kantor fungstional operasional mikro dan 20 (dua puluh) Payment Point.

2. Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)
Harga Penawaran : 100% dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah
Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun
Satuan Pemindahbukan : Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Dalam RUPSU tiap-tiap Rp1 (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Satuan Pendagangan Sukuk Mudharabah yang dip dagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Nisbah : Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 15,35% (lima belas koma tiga lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihaskan dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif pembayaran Rupiah yang dibagihaskan yaitu sebesar 12,05% (dua belas koma nol lima persen) per tahun

Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditarikkan : Sebesar Rp2.500.000 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun

Jumlah Minimum Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya

Periode Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Triwulan.

Jaminan : Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah ini secara per pasu berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peringkat Efek : IdAA+(sy) (Double A Plus Syariah) dari Pefindo.
Peringkat atas Sukuk Mudharabah dari Pefindo berlaku untuk periode 6 Februari 2015 sampai dengan 1 Februari 2016

Pembelian Kembali : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

4. Skema Sukuk Mudharabah

5. Hasil Pemerintkatan

5. Sumber pembayaran syariah selain bersas dari dana hasil penerbitan sukuk, juga bersas dari dana Emiten dan dana pihak ketiga.

5. Hasil Pemerintkatan

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah melakukan pemerintkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat Pefindo No.: 176/PEF-DirlII/2015 tanggal 6 Februari 2015, hasil pemerintkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

AA+ (vy)
(Double A Plus Syariah)

Peringkat atas Sukuk Mudharabah dari Pefindo berlaku untuk periode 6 Februari 2015 sampai dengan 1 Februari 2016. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Pemerintkatan Sukuk Mudharabah.

6. Risiko Usaha

Sebagaimana dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha, yaitu:

Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan
- Risiko Kredit / Pembiayaan
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional
- Risiko Hukum
- Risiko Reputasi
- Risiko Strategis
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Imbal Hasil
- Risiko Investasi

Risiko Investasi bagi Pemegang Sukuk Mudharabah
- Risiko tidak likuidnya Sukuk Mudharabah yang ditawarkan
- Risiko imbal hasil
- Risiko gagal bayar
7. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan


<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham</th>
<th>Persentase (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jumlah Modal Dasar</td>
<td>4.004.000</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Modal Ditempatkan dan Disetor Panah</td>
<td>1.500.000</td>
<td>99.90</td>
</tr>
<tr>
<td>1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</td>
<td>1.500.000</td>
<td>99.90</td>
</tr>
<tr>
<td>2. PT BNI Life Insurance</td>
<td>1.500.000</td>
<td>0.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Panah</td>
<td>1.501.500</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Saham Dalam Portepel</td>
<td>2.502.500</td>
<td>2.502.500.000.000.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Kinerja Keuangan


Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman, yang dalam lapornannya tertanggal 28 Februari 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penetapan tanggal 19 Juni 2010 sebagai tanggal cut off untuk neraca pembukaan dan mulai beroperasi sejak tanggal tersebut, yaitu tanggal efektif pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi bank umum syariah baru.
Perseroan sebelumnya menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan untuk periode dari 22 Maret 2010 (tanggai peninjau) sampai dengan 31 Desember 2010 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman, yang dalam laporanannya tertanggal 21 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penetapan tanggal 19 Juni 2010 sebagai tanggal cut off untuk neraca pembukaan dan mutasi beroperasi sejak tanggal tersebut, yakni tanggal efektif pemasukan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi Bank umum syariah baru.

### Laporan Posisi Keuangan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2014</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
<th>31 Desember 2011</th>
<th>31 Desember 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Liabilitas</td>
<td>3.084.547</td>
<td>3.383.672</td>
<td>2.185.658</td>
<td>1.301.983</td>
<td>825.370</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekuitas</td>
<td>1.500.000</td>
<td>1.304.680</td>
<td>1.167.218</td>
<td>1.076.677</td>
<td>1.051.450</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Laporan Laba Rugi Komprehensif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2014</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
<th>31 Desember 2011</th>
<th>31 Desember 2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</td>
<td>1.450.260</td>
<td>854.003</td>
<td>527.024</td>
<td>404.167</td>
<td>241.411</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan dari jual beli</td>
<td>235.469</td>
<td>172.308</td>
<td>122.777</td>
<td>100.416</td>
<td>47.216</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan dari hasil</td>
<td>77.839</td>
<td>85.183</td>
<td>48.501</td>
<td>15.340</td>
<td>1.263</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan usaha utama lainnya</td>
<td>262.540</td>
<td>226.748</td>
<td>238.104</td>
<td>254.221</td>
<td>154.771</td>
</tr>
<tr>
<td>Hek Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syariah Temporer</td>
<td>(691.444)</td>
<td>(418.332)</td>
<td>(291.056)</td>
<td>(252.413)</td>
<td>(140.106)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hek Bagi Hasil Milk Bank</td>
<td>1.334.664</td>
<td>914.913</td>
<td>645.350</td>
<td>531.731</td>
<td>277.555</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan Operasional Lainnya</td>
<td>100.387</td>
<td>146.964</td>
<td>84.109</td>
<td>61.818</td>
<td>24.420</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban Operasional</td>
<td>(644.458)</td>
<td>(461.512)</td>
<td>(317.073)</td>
<td>(183.764)</td>
<td>(77.260)</td>
</tr>
<tr>
<td>Gaji dan tunjangan</td>
<td>(361.465)</td>
<td>(304.388)</td>
<td>(243.002)</td>
<td>(124.533)</td>
<td>(64.746)</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban bonus wadiah</td>
<td>(97.001)</td>
<td>(81.237)</td>
<td>(59.154)</td>
<td>(50.750)</td>
<td>(23.056)</td>
</tr>
<tr>
<td>Lain-lain</td>
<td>(1.119.482)</td>
<td>(878.405)</td>
<td>(673.953)</td>
<td>(388.918)</td>
<td>(169.556)</td>
</tr>
<tr>
<td>(Pendapatan)/pendapatan penyiapan kerugian aset produktif</td>
<td>(93.246)</td>
<td>8.244</td>
<td>85.721</td>
<td>(108.581)</td>
<td>(99.331)</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba Usaha</td>
<td>222.323</td>
<td>191.716</td>
<td>141.227</td>
<td>96.050</td>
<td>36.088</td>
</tr>
<tr>
<td>(Beban)/Pendapatan Non-Operasional – Bersih</td>
<td>(2.190)</td>
<td>(12.100)</td>
<td>(3.483)</td>
<td>(6.794)</td>
<td>646</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba sebelum Pajak Penghasilan</td>
<td>220.133</td>
<td>179.616</td>
<td>137.744</td>
<td>89.265</td>
<td>36.734</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban Pajak</td>
<td>(58.882)</td>
<td>(62.154)</td>
<td>(35.852)</td>
<td>(22.902)</td>
<td>(22.232)</td>
</tr>
<tr>
<td>Kini</td>
<td>(68.285)</td>
<td>(49.994)</td>
<td>(35.424)</td>
<td>(13.138)</td>
<td>(19.295)</td>
</tr>
<tr>
<td>Tangguhan</td>
<td>11.404</td>
<td>2.026</td>
<td>(4.288)</td>
<td>(9.766)</td>
<td>19.027</td>
</tr>
<tr>
<td>Penyesuaian</td>
<td>-</td>
<td>(14.169)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba Bersih</td>
<td>163.251</td>
<td>117.462</td>
<td>101.822</td>
<td>66.354</td>
<td>36.512</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Rasio-Rasio Pendidik (Sesuai PBI No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank)**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</td>
<td>51.97</td>
<td>42.38</td>
<td>19.42</td>
<td>87.76</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Hek Bagi Hasil Milk Bank</td>
<td>45.88</td>
<td>41.77</td>
<td>21.37</td>
<td>91.58</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba Usaha</td>
<td>15.95</td>
<td>35.76</td>
<td>47.93</td>
<td>166.15</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba Bersih</td>
<td>38.98</td>
<td>15.26</td>
<td>53.58</td>
<td>81.73</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Pendapatan Komprehensif</td>
<td>38.98</td>
<td>15.26</td>
<td>53.58</td>
<td>81.73</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah aset</td>
<td>32.52</td>
<td>38.17</td>
<td>25.73</td>
<td>32.40</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah laba/cara</td>
<td>(19.65)</td>
<td>75.63</td>
<td>67.87</td>
<td>57.75</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah dan sajek peningkatan</td>
<td>51.15</td>
<td>31.53</td>
<td>19.45</td>
<td>34.75</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah ekuitas</td>
<td>49.45</td>
<td>9.89</td>
<td>10.27</td>
<td>2.40</td>
<td>N/A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Perseroan sebelumnya menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan untuk periode dari 22 Maret 2010 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2010 telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Purwanto, Suherman & Suja, yang dilandatangkan oleh Benyanto Suherman, yang dalam laporannya tertanggal 21 Februari 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan paragraf penjelasan mengenai penilaian tanggal 19 Juni 2010 sebagai tanggal cut off untuk neraca pembukaan dan mulai beroperasi sejak tanggal tersebut, yakni tanggal efektif pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi bank umum syariah baru.

### Laporan Posisi Keuangan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember (dalam jutaan Rupiah)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Aset</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Liabilitas</td>
<td>3.064.547</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekuitas</td>
<td>1.950.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Laporan Laba Rugi Komprehensif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember (dalam jutaan Rupiah)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan dari jual beli</td>
<td>1.450.260</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan dari hasil</td>
<td>235.469</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan dari jual – bersih</td>
<td>77.839</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan usaha utama lainnya</td>
<td>262.540</td>
</tr>
<tr>
<td>Hek Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syariah Temporer</td>
<td>(691.444)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hek Bagi Hasil Milik Bank</td>
<td>1.334.654</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan Operasional Lainnya</td>
<td>100.367</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban Operasional</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gaji dan tunjangan</td>
<td>(844.458)</td>
</tr>
<tr>
<td>Umum dan administrasi</td>
<td>(351.466)</td>
</tr>
<tr>
<td>Lain-lain</td>
<td>(97.081)</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah beban operasional</td>
<td>(1.199.482)</td>
</tr>
<tr>
<td>(Penyisihan)/perbaikan penyisihan kerugian aset produktif</td>
<td>(93.249)</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba Usaha</td>
<td>222.323</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba (Beban)/Pendapatan Non-Operasional – Bersih</td>
<td>(2.190)</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba sebelum Pajak Penghasilan</td>
<td>220.133</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban Pajak</td>
<td>(56.882)</td>
</tr>
<tr>
<td>Kini</td>
<td>(68.283)</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal</td>
<td>11.404</td>
</tr>
<tr>
<td>Penyesuaian</td>
<td>(14.160)</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba Bersih</td>
<td>163.251</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan Komprehensif Lain (Kerugian)/keuntungan atas penelihan nilai wajar investasi pada surat berharga yang tersedia untuk dijual</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pajak penghasilan terkait dengan pendapatan komprehensif lain</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain selolah Pajak</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Pendapatan Komprehensif</td>
<td>163.251</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Periode 19 Juli – 31 Desember

### Rasio-Rasio Penting

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember (dalam jutaan Rupiah)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2014</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Buku Akhir BNI Syariah.indd** 14

5/7/15 6:21:53 PM
<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember</th>
<th>2014</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
<th>2011</th>
<th>2010</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Permodalan</td>
<td>CAR (KPRM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyertaan dana</td>
<td>18,76</td>
<td>16,54</td>
<td>19,29</td>
<td>20,75</td>
<td>28,19</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CAR (KPRM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyertaan dana dan risiko pasar</td>
<td>18,42</td>
<td>16,23</td>
<td>19,07</td>
<td>20,67</td>
<td>27,68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Aktiva tetap terhadap modal</td>
<td>10,96</td>
<td>13,46</td>
<td>12,79</td>
<td>8,03</td>
<td>5,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Kualitas Aset</td>
<td>Penyilaan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif</td>
<td>1,42</td>
<td>1,45</td>
<td>1,33</td>
<td>1,68</td>
<td>2,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Rentabilitas</td>
<td>ROA</td>
<td>1,27</td>
<td>1,37</td>
<td>1,48</td>
<td>1,29</td>
<td>0,61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ROE</td>
<td>13,58</td>
<td>11,73</td>
<td>10,18</td>
<td>6,03</td>
<td>3,65</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>CER (Operating Efficiency Ratio)</td>
<td>85,03</td>
<td>83,94</td>
<td>85,39</td>
<td>87,86</td>
<td>88,28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>NIM (Net Interest Margin)</td>
<td>9,04</td>
<td>9,51</td>
<td>11,03</td>
<td>8,07</td>
<td>5,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Kualitas Kredit</td>
<td>Gross NPF</td>
<td>1,86</td>
<td>1,88</td>
<td>2,02</td>
<td>3,02</td>
<td>3,59</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Net NPF</td>
<td>1,94</td>
<td>1,13</td>
<td>1,42</td>
<td>2,42</td>
<td>1,92</td>
</tr>
<tr>
<td>Likuiditas</td>
<td>Quick Ratio</td>
<td>21,09</td>
<td>36,07</td>
<td>146,28</td>
<td>291,04</td>
<td>241,70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Antar Bank Pasla (SIMA) terhadap DPK</td>
<td>4,25</td>
<td>9,92</td>
<td>2,86</td>
<td>0,74</td>
<td>1,74</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Deposito Inis terhadap DPK</td>
<td>44,59</td>
<td>23,32</td>
<td>17,70</td>
<td>25,57</td>
<td>23,53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>FDR</td>
<td>92,58</td>
<td>97,86</td>
<td>84,99</td>
<td>78,00</td>
<td>68,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepatuhan (Compliance)</td>
<td>Persentase Pelanggaran BMPK</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Persentase Pelanggaran BMPK</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GWM Rejeki</td>
<td>5,21</td>
<td>5,12</td>
<td>5,57</td>
<td>6,48</td>
<td>7,42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>GWM Vols</td>
<td>3,98</td>
<td>7,62</td>
<td>6,98</td>
<td>5,06</td>
<td>7,84</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>PDN</td>
<td>8,85</td>
<td>11,62</td>
<td>6,05</td>
<td>1,60</td>
<td>6,42</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Keterangan**
- BNI Syariah mulai beroperasi sebagai Perseroan Terbatas pada 19 Juni 2010

9. Strategi dan Prospek Usaha Perseroan


Dalam mengembangkan usaha menghadapi persaingan dan mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki maka target yang dilakukan Perseroan difokuskan pada beberapa kegiatan yaitu:
- Menjaga kepatuhan terhadap aspek syariah
- Meningkatkan profitabilitas dengan kontribusi optimal dari bni, konsumer, ritel produk dan mikro
- Menjaga kualitas pembiayaan, kualitas kolektibiliti 2 dan NPF gross yang wajar
- Optimalisasi jaringan cabang dan kerjasama keagamaan/Layanan Syariah Bank (LSB)
- Menjaga likuiditas agar tetap aman untuk menunjang biaya Perseroan
- Menjaga efisiensi untuk meningkatkan daya saing Perseroan
- Kristalisasi nilai Hasil dalam budaya kerja Perseroan yang tarut dalam perilaku setiap pegawai

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, serangkaian strategi telah dibuat. Strategi pemasaran telah dilakukan secara komprehensif yang dilakukan oleh seluruh unit bisnis dalam hal produk dan jasa perbankan. Untuk melengkapi strategi bisnis, dikembangkan strategi penunjang yang terdiri dari strategi teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia. Program-program dalam strategi pemasaran produk dan jasa perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Strategi Penghimpunan Dana

Strategi penghimpunan dana dibedakan menjadi dua yaitu penghimpunan dana individu (mass funding) dan institusi. Diharapkan dengan strategi yang berbeda tersebut, masing-masing nasabah dapat terlayani oleh bank sehingga meminimalkan loyalitas nasabah untuk menjalani kerjasama jangka panjang dengan Perseroan. Strategi pemasaran dalam rangka penghimpunan dana individu dilakukan dengan cara mengoptimalkan jaringan cabang regular, cabang mikro dan cabang BNI induk; melakukan kerjasama keagamaan (Layanan Syariah Bank); melakukan kerjasama dengan...
komunitas, asosiasi & Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umroh; menyempurnakan fitur produk dan layanan; meningkatkan usage kartu debit melalui kerjasama dengan tenant; melakukan program marketing communication (ATL dan BTL) dan program peningkatan DPK (akuisisi, penetrasi dan relensi) untuk nasabah dan cabang serta program special event.

Sedangkan penghimpunan dana institusi dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi serta mengembangkan fitur produk dan layanan kepada nasabah institusi.

2. Strategi Penyaluran Dana (Pembiayaan)
Strategi pada pembiayaan difokuskan pada lini bisnis komersial, konsumen dan ritel serta mikro. Masing-masing pembiayaan tersebut mempunyai segmen yang berbeda sehingga perlu adanya strategi tersendirinya sehingga menjadi lebih fokus.

Untuk strategi pembiayaan komersial dilakukan melalui pengalihan potensi nasabah produktif segment komersial di wilayah kerja cabang; mempertahankan portfolio pembiayaan linkage executive dan mengembangkan pola pembiayaan linkage channeling; cross-selling; menyusun produk IMBT dan MMQ; merubah reorganisasi job-desk pengelolaan pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan; mendukung program peningkatan DPK dari nasabah pembiayaan komersial untuk mengurangi biaya dana.

Strategi pengembangan pembiayaan konsumen dilakukan dengan cara refocusing staf pemasaran; mengoptimalkan portofolio pembiayaan konsumer yang difokuskan pada pembiayaan giyih; kerjasama dengan developer dan agen properti seluruh Indonesia secara selektif terutama untuk skala menengah; kerjasama dengan institusi untuk penyaluran pembiayaan kepada pegawai; penyaluran pembiayaan konstruksi kepada developer; mempercepat proses pembiayaan melalui Origination System; penyempurnaan produk dan fitur produk.

Strategi bisnis kartu pembiayaan dilakukan dengan program promo dan awareness pendaftaran, fashion, komunitas, ibadah dan program internasional (homestay, pameran dagang dan misi kebudayaan) bekerjasama dengan kementerian terkait dan kedutaan besar Republik Indonesia di berbagai negara; mengoptimalkan penggunaan kartu Hasnahan Card untuk meningkatkan outstanding; loyalty program dan sponsorship event lainnya.

Strategi pembiayaan produkif SME dilakukan dengan penyempurnaan produk dan organisasi dimana akan dibentuk desk khusus produk wiraswasta dan desk khusus produk linkage untuk menjaga pertumbuhan dan kualitas kedua produk tersebut; menggarap peluang pasar di sektor jasa pendaftaran; melakukan monitoring kinerja SME Account Officer secara real-time; membuat standarisasi file pembiayaan untuk terlibat administrasi; penugasan khusus Account Manager SME; pengembangan softskill dan evaluasi SAO & SFH; serta mendukung program peningkatan DPK untuk mengurangi biaya dana.

Sedangkan untuk strategi pengembangan pembiayaan mikro dilakukan dengan ekspansi pembiayaan melalui pembukaan Kantor Cabang Mikro dan Kantor Cabang Pembantu Mikro; optimalisasi pembiayaan unit-unit mikro ekisting; serta melalui pemasaran (launching) kembali produk pembiayaan mikro dengan limit pembiayaan kecil.

3. Strategi Fee Based Income
Fee based income merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi industri perbankan, oleh karena itu perbankan berombak-lomba untuk meningkatkan pendapatan operationalnya yang berasal dari fee based, demikian juga halnya dengan Perseroan. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan fee based income antara lain melakukan kerjasama dengan bilar dan mira bagi untuk meningkatkan fee based melalui Hasnahan Payment; pengembangan remittance antara lain melalui kerjasama dengan BNI Remittance Limited Hong Kong; pengembangan bisnis trade finance, meningkatkan transaksi valuta asing, transactions banking, RTGS dan tawara.

Sedangkan strategi penunjang yang dikembangkan Perseroan untuk mendukung keberhasilan bisnis antara lain:

1. Strategi Teknologi Informasi
Berdasarkan kajian pemilihan dan penggunaan core banking system yang telah disampaikan kepada pihak otoritas (Bank Indonesia), pembangunan dan pengembangkan teknologi informasi Perseroan dilaksanakan dalam 2 (dua) fase secara simultan yaitu fase 1 (sharing) selama 5 tahun ke depan, setelah itu dilanjutkan dengan fase 2 (independent). Pada fase penggunaan sistem bersama/sharing core IT pengembangan sistem informasi fokus pada pondasi kapabilitas teknologi informasi meliputi:
   a. Mempertahankan service level Perseroan kepada nasabah dengan pemanfaatan bersama (sharing) Data Center, Disaster Recovery Center, core banking system dan selective surrounding system Bank BNI.
b. Membangun pondasi teknologi yang handal dengan mampersiapkan kashlahi sumber daya manusia teknologi informasi dengan cara co-working dengan bank induk untuk sistem yang digunakan secara bersama (sharing).

c. Mengembangkan sistem aplikasi independen secara selektif dalam rangka memberikan dukungan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh unit bisnis dengan lebih baik dan lebih cepat.

d. Mengembangkan Management Information System untuk manaju Business Intelligence yang memenuhi kebutuhan sistem pelaporan informasi yang cepat dan akurat yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

e. Mengamankan aset teknologi informasi untuk menjaga keinambangan operasional Perseroan.

2. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Strategi peningkatan kualitas pegawai didasarkan pada pemetaan kompetensi seluruh lini pegawai dan dilakukan melalui beberapa metode pengembangan kompetensi baik berupa pelatihan (hard & soft competency) maupun program coaching dan mentoring. Rencana pengembangan pegawai tahun 2015, dilakukan dengan dukungan HRIS (Human Resource Information System) yang berbasis kompetensi, sebagai berikut:

a. Penyusunan dan pengambilan pegawai dengan program jalur karir yang mengacu pada job family matrix.

b. Program pengembangan pegawai dalam rangka proses implementasi budaya kerja Amanah dan Jamaah ke dalam lingkungan kerja sehat-hati yang tergantung dalam kompetensi indi.

c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan berdasarkan analisa competency gap untuk posisi-posisi strategis.

d. Standardisasi kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing job family.

e. Pengembangan program coaching dan mentoring yang sistematis.

f. Penelapan standar pelatihan untuk petugas sales yang selenyulna menjadi acuan dalam proses rekrutmen dan syarat kelulusan pelatihan untuk diangkat sebagai pegawai tetap (sebagai salah satu persyaratan jabatan).

Selain strategi bisnis dan penunjang, Perseroan juga mengembangkan strategi corporate campaign yang dikenal dengan nama "Hasanah Titik". Dalam corporate campaign tersebut didalamnya terdapat pesan moral untuk mengejek pada kebaikan atau Hasanah.

10. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:


b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wad'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad musyarakah, akad jama'ah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad gharud atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijara dan/atau sewa bali dalam bentuk ijara kuntaha bi't anabil atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

7) Melakukan pengambilan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

9) Membeli, menjual, atau menjernih atas risiko sendiri surat berharga pihak keliga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyalah berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad ijara, masyarakah, mudhahereb, murabahah, kafelah, atau hawalah;

10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak keliga atau antar pihak keliga berdasarkan prinsip syariah;

12) Melakukan penjualan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;

13) Menyiapkan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;

14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;

15) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wekalah;

16) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dapat pula:
1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking dan investment banking lainnya berdasarkan prinsip syariah.
I. PENAWARAN UMUM

SUKUK MUDHARABAH BANK BNI SYARIAH I TAHUN 2015
DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP500.000.000.000 (LIMA RATUS Miliar RUPIAH)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didesarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan 3 (tiga) periode posisi keuangan bulanan (tidak diaudit).


Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat:
IdAA+ (wo)
(Double A Plus Syariah)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus Ini tentang Keterangan Mengenai Pemeringkatan Efek.

PT BANK BNI SYARIAH

Kegiatan Usaha:
Perbankan Syariah
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Tempo Pavilion 1
Jl. H.R. Rasuna Said Avenue 11
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 2970 1600
Fax/telekik: (021) 2966 7940

RISIKO USAHA UTAMA
Risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah Risiko Kredit / Pembiayaan. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak diketahui secara hati-hati dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat pendapatan dan kesehatan Perseroan.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI


<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham</th>
<th>Persentase (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jumlah Saham</td>
<td>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Modal Dasar</td>
<td>4.084.000</td>
<td>4.084.000.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</td>
<td>1.500.000</td>
<td>1.500.000.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2. PT BNI Life Insurance</td>
<td>1.500.000</td>
<td>1.500.000.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</td>
<td>1.581.500</td>
<td>1.581.500.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Saham Dalam Portefiel</td>
<td>2.502.500</td>
<td>2.502.500.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Keterangan ringkas mengenai Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Nama Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk Mudharabah yang dilawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah Tahun 2015"
2. Jenis Sukuk Mudharabah


3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah


4. Skema Sukuk Mudharabah

Skema Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah 1 Tahun 2015, adalah sebagai berikut

Keterangan:

Penjelasan skema Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
1. Perseroan menerbitkan sukuk mudharabah dengan nilai tertentu, dan
2. Pada saat bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudharabah Perseroan
3. Dana hasil emisi sukuk disalurkan untuk pembiayaan syariah.
4. Pendapatan dari portofolio pembiayaan syariah didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari dana sukuk, dana Perseroan, dan dana pihak ketiga.
5. Pendapatan pembiayaan yang menjadi porsi dana sukuk dibahasakan antara investor dan Perseroan sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati sebelumnya.
6. Pada akhir periode sukuk mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Perseroan menyatakan bahwa:
1. Kejadian usaha yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode sukuk mudharabah kejadian usaha yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kejadian usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
3. Jenis usaha, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengetolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

5. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah

Seluruh Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana diuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

6. Harga Penawaran Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Total Dana Sukuk Mudharabah.

7. Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Menyapakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Disapakat Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalilanmanatan.

Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 16,35% (lima belas koma lima persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Disapakat dengan menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif pembayaran Rupiah yang dicapai/kala selama sebesar 12,05% (dua belas persen) per tahun.

Dalam hal Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami penurunan, maka Perseroan akan memberikan sebagian porsinya untuk Pemegang Sukuk Mudharabah, sehingga Pemegang Sukuk Mudharabah akan menerima Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan batas nilai penurunan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah mengikhsankan sebagian porsinya untuk Perseroan, sehingga Perseroan akan melakukan kewajibannya membayar Pendapatan Bagi Hasil tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan batas nilai peningkatan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilakukan dengan maksud untuk menjaga risiko relatif antara rata-rata bagian hasil yang diperoleh dana pihak ketiga dan Pemegang Sukuk Mudharabah.

Perubahan nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilakukan apabila:

a. Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami penurunan sebesar sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen) dibanding dengan equivalent rate Pendapatan Bagi Hasil Yang Dilakukan; atau

b. Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami peningkatan sebesar sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen) dibanding dengan equivalent rate Pendapatan Bagi Hasil Yang Dilakukan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPS apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilaksakannya perubahan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan maksimum 2 (dua) kali sepanjang umur Sukuk Mudharabah.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak berlaku sunat (perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah berlaku ke depan dan untuk pembayaran berikutnya) sehingga perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak akan merubah Pendapatan Bagi Hasil yang telah dibayarkan ataupun yang sedang diperhitungkan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.
8. Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nilai Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang urutan dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan 3 (tiga) periode positif keuangan bulanan (unaudited).

Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp29.500.000 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun.

9. Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil

- Pendapatan Yang Dibagihasilkan diambil dari pendapatan kas seluruh Portofolio yang dihitung berdasarkan alokasi Portofolio sebesar 5 (lima) kali Dana Sukuk Mudharabah dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Perseroan, dengan ketentuan yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Perwaliananmenganseh berakhirnya masa penawaran awal.
- Pendapatan Bagi Hasil yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan perkalian antara Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan Nilai Pemegang Sukuk.

Dalam hal Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami penurunan, maka Perseroan akan memberikan sebagian porsinya untuk Pemegang Sukuk Mudharabah, sehingga Pemegang Sukuk Mudharabah akan menerima Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan batas nilai penurunan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah mengikhtaskannya sebagian porsinya untuk Perseroan, sehingga Perseroan akan melaksanakan kewajibannya membayar Pendapatan Bagi Hasil tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan batas nilai peningkatan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan Indikasi bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lalu dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 350 (lima ratus enam puluh) Hari Kalendar dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalendar.

Tanggal-tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pendapatan Bagi Hasil Ke-1</th>
<th>26 Agustus 2015</th>
<th>Pendapatan Bagi Hasil Ke-7</th>
<th>26 Februari 2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pendapatan Bagi Hasil Ke-4</td>
<td>26 Maret 2016</td>
<td>Pendapatan Bagi Hasil Ke-10</td>
<td>26 November 2017</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan Bagi Hasil Ke-5</td>
<td>25 Agustus 2016</td>
<td>Pendapatan Bagi Hasil Ke-11</td>
<td>26 Februari 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan Bagi Hasil Ke-6</td>
<td>26 November 2016</td>
<td>Pendapatan Bagi Hasil Ke-12</td>
<td>26 Maret 2018</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

10. Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah ini adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Sukuk Mudharabah adalah Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

11. Jaminan

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simanan (LPS) atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, manjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliananmenganseh sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
12. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi selunuhnya akan dipergunakan untuk mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah.

13. Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah


Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. 178/PEF-DH/2015 tanggal 6 Februari 2015, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I Tahun 2015 adalah:

(DDAA) (Double A Plus Syariah)


14. Penyisihan Dana Pelunasan Sukuk Mudharabah (Sinking Fund)

Perseroan tidak menyalurkan penyisihan dana pelunasan Sukuk Mudharabah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

15. Wali Amanat Sukuk Mudharabah


PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Sukuk Mudharabah adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.


16. Keadilan Kelalaian

Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan keajadian kelalaian adalah hal-hal yang terjadi karena tidak adanya salah satu atau lebih dari hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dari keajadian kelalaian dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Sukuk Mudharabah.
17. Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU)
Perjalanan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Sukuk Mudharabah.

18. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah dan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

19. Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah
Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah.

20. Perpajakan
Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini.

21. Tambahan Utang dan/atau Investasi yang Dapat Diperoleh Perseroan pada Masa yang Akan Datang
Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliananatana Sukuk Mudharabah tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang dan/atau investasi pada masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat menggantung sebagian besar masup seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

22. Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah


Apabila terjadi transaksi terhadap Sukuk Mudharabah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI yang berlaku.

c. Menerima Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Pembayaran Sukuk Mudharabah (jika ada):
   i. Dikenakan kepada Perseroan apabila Perseroan terbukti melakukan kelaianan (tagar), melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Perwaliananatana (mukhalafah syusul) dan terbukti dengan sengaja melakukan kecurangan (fa’Adad) namun tidak terbukti atas Perseroan tanyila tidak menyediakan dana sekuupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

ii. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut ditetapkan sebesar biaya ril yang dikeluarkan dalam rangka penanggihan hak yang sahannya dibayarkan oleh Perseroan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity lost/loss of alpha)

7
iii. Besarnya Kompensasi Kangen Akitat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah akan ditanggalkan oleh Perseroan dan Wali Amanat untuk kemudian disampaikan kepada Agen Pembayaran untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

d. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/or affiliasinya yang merupakan hasil pembelian kembali), dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampaui asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibebaskan oleh KSEI sejumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Hak suara Pemegang Sukuk Mudharabah diturut依照 setiap Pemegang Sukuk Mudharabah sendiri Rpl (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU.

23. Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (Buy Back)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.


c. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatihan.

d. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengikatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananata Sukuk Mudharabah.

e. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wangrestrasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananata, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU.

f. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terlibai.

g. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib ditampilkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar.

h. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

i. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h diturut oleh, paling sedikit memuat informasi tentang:

1) Periode penawaran pembelian kembali;
2) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
3) Kisaran jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang akan dibi dijual kembali;
4) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
5) Tata cara penyediaan tranaksi;
6) Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
7) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
8) Tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
9) Hubungan Affiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah.

j. Perseroan wajib melakukan penjatihan secara proporsional sebanding dengan persentase setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali.

k. Perseroan wajib menjaga keberhasilan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

l. Perseroan dapat meleksanan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatihan;
2) Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Affiliasi Perseroan; dan
3) Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.
dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah.
m. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wall Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi tersebut meliputi antara lain:
1) Jumlah nominal Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
2) Rincian jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
4) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah.

n. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan dengan mandahulukan Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin.
o. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut.
p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Mudharabah, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut.
q. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
1) Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUJPU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
2) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUJPU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
II. RENCANA PENGUNGAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Dana yang dipereoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah 1 Tahun 2015 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah. Perseroan wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan wajib menyampaikan laporan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek paling lambat satu hari kerja setelah terpenuhinya kondisi sebagai berikut: (1) seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk telah diterima oleh Perseroan; dan/atau (2) dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan Sukuk.


Perseroan akan melaporkan secara periodik penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat.

Apa bila Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas atau menggunakan hasil Penawaran Umum ini selain daripada rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK beserta alasan dan pertimbangannya sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Baepam dan LK No. SE-05/DL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0.556% dari nilai emisi. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah sekitar 0.150% yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0.100%, jasa penjaminan (underwriting fee) 0.025% dan jasa penjualan (selling fee) 0.025%.

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 0.117% yang terdiri dari biaya: biaya jasa Akuntan Publik 0.103%, Konsultan Hukum 0.065% dan Notaris 0.009%.

- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0.043% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat 0.010% dan Pemerintah Efek 0.033%.

- Biaya penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan prospektus dan sertifikat, biaya iklan Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi, biaya pendafaran dalam rangka Penawaran Umum ke OJK, biaya jasa BEI, biaya jasa KSEI, Biaya Konsultasi tim Ahli Syariah dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sekitar 0.186%.
III. PERNYATAAN UTANG


Per 31 Desember 2014, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluarnguna berjumlah Rp3.084.547 juta. Perseroan juga memiliki estimasi kerugian komitmen dan kontinjen.

KEWAJIBAN

Tabel berikut ini menggambarkan komponen liabilitas Perseroan.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>(dalam jutaan Rupiah)</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Liabilitas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Liabilitas segera</td>
<td>15.654</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bagi hasil yang belum dibagikan</td>
<td>51.657</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Simpanan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Giro wadiah</td>
<td>1.416.085</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tabungan Wadiah</td>
<td>1.147.880</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Simpanan dari bank lain</td>
<td>65.768</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Biaya yang masih harus dibayar</td>
<td>20.283</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Utang pajak</td>
<td>32.540</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Penyertaan</td>
<td>579</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Liabilitas lain-lain</td>
<td>63.735</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Istimewa hadid</td>
<td>269.346</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Liabilitas</td>
<td>3.084.547</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dana Syirkoh Temporer

<table>
<thead>
<tr>
<th>Buku bank</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tabungan mudharabah</td>
<td>4.809.187</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Deposito mudharabah</td>
<td>8.973.253</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bank</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tabungan mudharabah</td>
<td>67.684</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Deposito mudharabah</td>
<td>707.241</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Dana Syirkoh Temporer</td>
<td>14.577.365</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang kemungkinan dapat menuguhkan hak-hak pemegang Sukuk Mudharabah, sehingga tidak terdapat pencautan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada pemberi amanat. Rincian liabilitas segera per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>(dalam jutaan Rupiah)</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Simpanan sementara</td>
<td>9.725</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dana Zakat</td>
<td>5.524</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kifisan uang</td>
<td>402</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dana Kebebasan</td>
<td></td>
<td>15.654</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

Akum ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah dilisihkan dari pengelolaan dana mudharabah. Saldo bagi hasil yang belum dibagikan per 31 Desember 2014 adalah Rp51.657 juta (belum jatuh tempo)
3. Giro Wadiah

Giro wadiah merupakan giro wadiah yaddhamanah yakni tilihan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Perseroan. Giro wadiah dicatat sebesar nilai tilihan pemegang giro wadiah. Saldo giro wadiah per 31 Desember 2014 adalah Rp.1.416.085 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pihak ketiga</td>
<td>1.362.335</td>
</tr>
<tr>
<td>Pihak-pihak afiliasi</td>
<td>53.750</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>1.416.085</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('Athaye) yang beralafi sukarela dari pihak bank. Saldo tabungan wadiah per 31 Desember 2014 adalah Rp.1.147.880 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pihak ketiga</td>
<td>1.147.674</td>
</tr>
<tr>
<td>Pihak-pihak afiliasi</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>1.147.880</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. Simpanan dari Bank Lain

Akun ini merupakan Simpanan dari bank lain yang ditempatkan pada Bank berupa simpanan giro wadiah dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Saldo simpanan dari bank lain per 31 Desember 2014 adalah Rp65.788 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pihak ketiga</td>
<td>65.788</td>
</tr>
<tr>
<td>Pihak-pihak afiliasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>65.788</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

6. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang harus masih harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain. Saldo biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2014 adalah Rp20.283 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Biaya Kantor</td>
<td>12.039</td>
</tr>
<tr>
<td>Marketing</td>
<td>8.235</td>
</tr>
<tr>
<td>Lain-lain</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>20.283</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. Utang Pajak

Akun ini merupakan Utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya. Saldo utang pajak per 31 Desember 2014 adalah Rp32.540 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pajak penghasilan badan</td>
<td>17.527</td>
</tr>
<tr>
<td>Pajak lainnya</td>
<td>15.013</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>32.540</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
8. Penyisihan

Akun ini merupakan penyisihan kerugian untuk komitmen dan kontinjenksi yang dibentuk serta penyisihan atas perkara hukum. Saldo estimasi kerugian komitmen dan kontinjenksi per 31 Desember 2014 adalah Rp579 juta, dengan perincian sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Estimasi kerugian atas komitmen &amp; kontinjenksi</td>
<td>479</td>
</tr>
<tr>
<td>Penyisihan atas perkara hukum</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>579</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

9. Liabilitas lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain per 31 Desember 2014 adalah Rp63.735 juta, dengan perincian sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pihak ketiga</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sertifikat jaminan</td>
<td>16.383</td>
</tr>
<tr>
<td>Nota kredit dalam penyelolahan</td>
<td>6.248</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan diterima dimuka</td>
<td>5.569</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>28.203</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Pihak asli</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Liabilitas transaksi non ATM</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Liabilitas transaksi ATM</td>
<td>35.532</td>
</tr>
<tr>
<td>Sertifikat jaminan</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>63.735</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

10. Imbalan Kerja

Saldo Imbalan Kerja per 31 Desember 2014 adalah Rp269.346 juta, dengan perincian sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Imbalan kerja jangka pendek</td>
<td>183.915</td>
</tr>
<tr>
<td>Imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya</td>
<td>48.993</td>
</tr>
<tr>
<td>Imbalan jangka panjang lainnya</td>
<td>38.438</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>269.346</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Imbalan Kerja

Perseroan memberikan imbalan kerja lain berupa imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun luran pasti

Perseroan juga menyediakan program pensiun luran pasti, yaitu iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun luran pasti Perseroan dicadangkan dan diakui sebagai biaya kelola jasa yang telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perseroan juga menyediakan imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti panjang dan penghargaan, dicadangkan dan diakui sebagai biaya kelola jasa yang telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Perseroan. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Perseroan dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, mana yang lebih tinggi. Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktualis dientukan berdasarkan metode Projected Unit Credit. Perkiraan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan merupakan nilai kini imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan, dikurangi...
nilai wajar aktiva program dan keuntungan aktuaris yang tidak diakui yang disesuaikan, biaya jasa masa lalu yang belum diakui, biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen. Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama periode berjalan terdiri dari biaya jasa kini, bunga atas kewajiban, keuntungan dan kerugian aktuaris dan biaya jasa lalu dan dikurangi dengan luran pegawai dan hasil yang diharapkan dari aset program.

DANA SYIRKAH TEMPORER

1. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (on call) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank. Saldo tabungan mudharabah per 31 Desember 2014 adalah Rp4.887.071 juta, dengan perincian sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bukan Bank</td>
<td>4.803.565</td>
</tr>
<tr>
<td>Phak Keliga</td>
<td>5.622</td>
</tr>
<tr>
<td>Phak Afisasi</td>
<td>67.894</td>
</tr>
<tr>
<td>Bank</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Phak Keliga</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Phak Afisasi</td>
<td>4.887.071</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank. Saldo deposito mudharabah per 31 Desember 2014 adalah Rp9.580.494 juta, dengan perincian sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Jumlah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bukan Bank</td>
<td>3.563.408</td>
</tr>
<tr>
<td>Phak Keliga</td>
<td>5.309.845</td>
</tr>
<tr>
<td>Phak Afisasi</td>
<td>707.241</td>
</tr>
<tr>
<td>Bank</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Phak Keliga</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Phak Afisasi</td>
<td>9.580.494</td>
</tr>
</tbody>
</table>

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DIATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG TERTERIMA BAGIAN YANG TIDAK TEPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MELIHAT PADA KEADAAN LIKUIDITAS PERSEROAN DAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN SANGGUP MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA SEBUAH DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG ADA SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN


A. UMUM


Hingga akhir 2014 jumlah, Perseroan memiliki 49 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu,17 kantor kas, 18 kantor cabang mikro, 70 kantor cabang pembantu mikro, 8 kantor fungsional opsional mikro dan 20 Payment Point. Selain itu, nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI (office channelling) dengan lebih kurang 1.500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, Perseroan senantiasa memperhatikan kecakapan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk Perseroan telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah sehingga telah memenuhi aturan syariah.

1. Kondisi Perekonomian Global dan Indonesia

Infisasi pada tahun 2014 tercatat sebesar 8,36% (yoy), lebih rendah dari 8,38% pada tahun sebelumnya dan berada di atas sasar infisasi yang telah ditetapkan BI sebesar 4,5±1% (sumber: Bank Indonesia, Tinjauan Ekonomi dan Moneter Januari 2015). Kenakan infisasi terutama disebabkan pengaruh kenakan harga BBM baru/bersih yang menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat sehingga manakak konsumsi dan dampsik gejolak harga pangan domestik pada akhir tahun 2014.


Naraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2014 membawa seiring dengan kebijakan stabilisasi yang dilakukan secara konsisten. Dlimis transaksi berjalan diperikatkan menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut di dukung oleh perbaikan ekspor manufaktur dan penurunan impor sejalan dengan pemintaan domestik yang melambat, pergerakan nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, dan penurunan harga minyak. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang cukup besar, ditopang oleh pertumbuhan positif investasi langsung (FDI) dan portofolio.

2. Kondisi Perbankan Nasional dan Perbankan Syariah


Pertumbuhan industri perbankan nasional secara Compound Annual Growth Rate (CAGR) yaitu tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun, selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2000 - 2014) menunjukkan bahwa perbankan nasional tetap tumbuh meskipun pertumbuhannya tidak sebesar perbankan syariah, yaitu pada aset sebesar 17,25%, pembiayaan sebesar 20,85% dan DPK sebesar 15,83% (sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Indonesia-Desember 2014).


Rasio-rasio penting di perbankan syariah pada 2014, seperti halnya di perbankan nasional, beberapa rasio mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, antara lain ROA dari 2,00% menjadi 0,80%, sedangkan NPF meningkat dari 2,62% menjadi 4,33%. Sementara itu, CAR perbankan syariah pada 2014 sebesar 16,10%, lebih kecil dibandingkan perbankan nasional. Rasio LDR juga memabak di angka 91,50% dibandingkan periode sebelumnya yang lebih dari 100% (sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2014).

1. Kondisi Kinerja Perseroan Dibandingkan dengan Perbankan Syariah


CAR Perseroan pada Desember 2014 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 16,23% menjadi 18,42% karena adanya tambahan modal dari induk (BNI) sebesar Rp500 miliar dan dari pemegang saham lainnya (BNI Life) sebesar Rp0,5 miliar. CAR perbankan syariah di angka 16,10% pada 2014, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 14,42% (sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2014).

ROA Perseroan pada Desember 2014 sebesar 1,27%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,37%. Penurunan ini hampir terjadi di semua perbankan akibat dari dampak ekonomi yang menurun. Sementara itu ROA perbankan syariah penurunannya lebih drastis menjadi 0,80% di 2014 dari semula 2,00% pada akhir 2013. Laba perbankan mengalami perlambatan sehubungan dengan tingkat pererokonomian menurun yang berdampak pada laba perbankan (sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2014).


2. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan

- Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat pengalihan fungsi pengawasan kegiatan usaha di sektor perbankan yang sebelumnya oleh Bank Indonesia dititahkan fungsi tersebut kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang berfokus efektif sejak tanggal 31 Desember 2013. Dengan adanya
pengelihatan fungsi pengawasan tersebut, untuk mendukung operasionalisasi OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi nya secara independen dan profesional, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pungutan oleh OJK, yang salah satu sumbemnya berasal dari Pungutan dari Lembaga Jasa Keuangan.

- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragam Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan penerapannya dengan diundangkannya peraturan SEBI No.15/40/DKMP, yang mengatur mengenai ketentuan minimum down payment (DP) untuk pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan perumahan. BI menetapkan Loan-to-Value (LT) atau Financing-to-Value (FTV) untuk Kredit/Pembiayaan Pemilikan Properti (KPPP/KPBB) dan Kredit/Pembiayaan Konsumsi Beragam Properti (KKBP/KKBP IB) dimana persentase LTV dan FTV ditetapkan berdasarkan jenis akad kredit, lus area serta urutan fasilitas kredit/pembiayaan. Penentuan urutan fasilitas kredit/pembiayaan tersebut harus memperhitungkan seluruh fasilitas KPPP/KPBB IB dan KKBP/KKBP IB yang telah diterima debiturnasabah di bank yang sama maupun bank lainnya.

BI juga menetapkan minimum DP untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu 25% untuk kendaraan bermotor roda dua, 30% untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan non produktif, dan 20% untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif. Selain itu BI menetapkan larangan pemberian kredit/pembiayaan untuk uang muka (down payment). Ketentuan ini berlaku efektif tanggal 30 September 2013.


Perubahan Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan manajemen risiko pemberian kredit dalam penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Adapun pokok-pokok materi penubuhan adalah pengaturan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit, pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit, batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, jumlah maksimum Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, penarikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen seperti penyeragaman pola perhitungan bunga Kartu Kredit, pengenaan biaya dan denda, serta kewajiban penyampaian Informasi kepada pemegang kartu. Dalam rangka pengaturan persyaratan pemberian fasilitas Kartu Kredit, Penerbit diwajibkan melakukan pembayaran data pemegang Kartu seperti data pendapatan per bulan. Disamping itu Penerbit juga diwajibkan melakukan penyesuaian fasilitas Kartu Kredit yang telah diperoleh

- Peraturan Menteri Agama RI No.30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan ibadah Haji.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional, akuntabel, amanah, dan transparan perlu dikeluarkan peraturan yang mengatur tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang salah satu pengelolaannya dilakukan oleh bank syariah yang memiliki layanan bersifat nasional dan memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan lainnya. Perseroan merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI.

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPB/2 tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah.


3. Kebijakan akuntansi penting

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan


(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi komprehensif;
(iii) Laporan arus kas;
(iv) Laporan perubahan ekuitas;
(v) Laporan rekonalisai pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.
Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Perseroan sesuai prinsip syariah. Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonstruksi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonstruksi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akual (accrual basis) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (cash basis).

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Perseroan sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber penggunaan dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakkii (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan shadaqah berasal dari Perseroan dan pihak lain yang diterima Perseroan untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Perseroan tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan. Dana yang terkumpul oleh Perseroan seluruhnya disalurkan kepada Yayasan Hasanah Tilik (pada tahun 2013 dan 2012 bernama Unit Pengelola Zakat) PT Bank BNI Syariah.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Transaksi dalam Mata Uang Asing
Perseroan dan cabang-cabangnya menyelenggarakan pembukuanannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang periode pelaporan dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Penjabaran Aset dan Liabilities dalam Mata Uang Asing
Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penulisan pada tanggal pelaporan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (spot Reuters pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat) pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DASKIA) telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2014 sebagai berikut:
- ISKA 27 - Penghitung aset dari pelanggan,
- ISKA 28 - Pengakuan liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas,
- ISKA 29 - Biaya pengelupasan lapisan tanah dalam tahap produksi pada tambang terbuka.

Standar baru, revisi dan interpretasi ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau sebelumnya.

Pengarahan PSAK 50, 55 dan 60 atas Piutang Murabahah

Penerapan PSAK 50, 55 dan 60 atas piutang murabahah dilakukan secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2014, dengan mengikuti ketentuan transisi yang dijelaskan pada PSAK 102 (Revisi 2013), sebagai berikut:

1. Perhitungan Imbal Hasil Efektif
   Perhitungan imbal hasil efektif untuk piutang murabahah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada tanggal 1 Januari 2014 ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan akhir akad.

2. Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

3. Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja termasuk kebijakan investasi Perseroan

Upaya-upaya untuk mencapai rencana kebijakan tersebut akan didukung oleh penguatan permodalan. Permodalan dibutuhkan selain untuk menunjang pengembangan bisnis, juga sebagai penyegara untuk memenuhi kerugian yang timbul dari berbagai risiko dan untuk memenuhi kelenturan Bank Indonesia perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio Kecukupan Modal). Pada masa mendatang, dimungkinkan untuk menerbitkan surat berharga syariah (senior debt/sub debt) dalam rangka pemenuhan likuiditas jangka panjang perusahaan dan untuk menjaga CAR sesuai dengan ketentuan KPMM yang baru.

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan serta target tahun 2015 antara lain sebagai berikut:

1. Menjaga pertumbuhan aset sebesar 21% yang didorong dari pertumbuhan pembiayaan sebesar 25% dan pertumbuhan DPK sebesar 23%.
2. Meningkatkan DPK melalui strategi mass funding dengan cara kerjasama dengan induk dalam bentuk kerjasama keagenan/Layanan Syariah Bank (LSB) dan bersinergi dengan outlet mikro untuk pemasaran DPK.
3. Mengoptimalkan jaringan Cabang (KC dan KCP) yang telah ada (existing) untuk ekspansi pembiayaan dan penghimpunan dana murah (CASA).
4. Menjaga portfolio pembiayaan consumer sebesar 50% dan menjaga kualitas pembiayaan dengan NPF <2%.
5. Menjaga portfolio pembiayaan komersial sebesar 16% yang diarahkan kepada linkage LKS dan meningkatkan peran pembiayaan ritel produktif dengan portfolio sebesar 25%.
6. Menjaga pertumbuhan pembiayaan mikro dengan portfolio sebesar 7% meski ekspansi pengembangan jaringan mikro dengan perananan 1 KC Mikro dan 9 KCP Mikro.
7. Menjaga pertumbuhan Hasanah Card dengan portfolio sebesar 2% dan memastikan kontribusi laba yang berkembang.
8. Meningkatkan rasio CASA >45% dengan fokus utama pada tabungan.
9. Melakukan ekspansi pengembangan jaringan dengan penambahan 1 KC Mikro, 5 KCP Reguler, 9 KCP Mikro, 5 Payment Point dan 2 BLG (BNI Syariah Layanan Gerak) untuk mendukung kinerja bisnis perusahaan.
10. Menjaga kualitas seluruh segmen pembiayaan dengan meningkatkan kualitas pemantauan sehingga mencapai terjadinya NPF dalam peningkatan profitabilitas.
11. Meminimalkan hupus buku dan menjaga kontribusi pendapatan dari recovery.
12. Mengendalikan biaya oper dan menganalisis inflasi akibat kenakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenakan Upah Minimum Regional (UMR).
13. Menjaga dan meningkatkan kepatuhan terhadap aspek syariah yang larut dalam budaya amanah dan jamaah setiap pegawai.
17. Melanjutkan corporate branding "Hasanah Titik".

B. ANALISIS KEUANGAN

1. Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel berikut memaparkan komposisi pendapatan dan beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2014</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharab</td>
<td>2,036,108</td>
<td>1,333,245</td>
<td>936,406</td>
</tr>
<tr>
<td>(dalam Jutaan Rupiah)</td>
<td>(691,444)</td>
<td>(418,332)</td>
<td>(291,056)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hak pihak kiaja atas bagi hasil dana syariah terpener</td>
<td>1,334,654</td>
<td>914,913</td>
<td>645,350</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan operasional lainnya</td>
<td>100,377</td>
<td>146,943</td>
<td>84,109</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban operasional</td>
<td>1,119,452</td>
<td>(977,405)</td>
<td>(873,953)</td>
</tr>
<tr>
<td>(Pendapatan/pembelian pengisian kerugian aset perdagangan)</td>
<td>53,245</td>
<td>8,244</td>
<td>85,721</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba usaha</td>
<td>222,323</td>
<td>191,716</td>
<td>141,227</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban non-operasional - bersih</td>
<td>220,138</td>
<td>178,818</td>
<td>137,744</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban pajak</td>
<td>56,882</td>
<td>62,154</td>
<td>35,852</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba bersih</td>
<td>163,251</td>
<td>117,462</td>
<td>101,892</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan komprehensif lain</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>(3,291)</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah pendapatan komprehensif</td>
<td>163,251</td>
<td>117,462</td>
<td>98,601</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharab

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2014</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pendapatan dari jual beli</td>
<td>1,450,260</td>
<td>854,003</td>
<td>527,024</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan dari bisn. hasil</td>
<td>235,469</td>
<td>172,308</td>
<td>122,777</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan dari jual - bersih</td>
<td>77,839</td>
<td>69,189</td>
<td>48,551</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan usaha utama lainnya</td>
<td>262,549</td>
<td>220,748</td>
<td>238,104</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah pendapatan</td>
<td>2,028,108</td>
<td>1,333,245</td>
<td>936,406</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Peningkatan pendapatan pengelolaan dana juga didukung oleh pencairan pendapatan dari bisnis yang meningkat sebesar Rp63,161 juta atau 36,7% menjadi Rp285,489 juta pada tahun 2014 dari sebelumnya Rp172,308 juta pada tahun 2013 dikarenakan ekspansi pembiayaan mudharah dan musyarakah yang meningkat sebesar 34,9%.

Selain itu, terdapat penurunan dalam pendapatan dari jual beli yang meningkat sebesar Rp236,987 juta atau 2,9% dari Rp80,186 juta pada tahun 2013 menjadi Rp77,839 juta pada tahun 2014, hal ini terjadi dengan turunnya aset yang diperoleh dari jual dikarenakan karena ekspansi pembiayaan belum maksimal.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012


Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib (dalam jutaan Rupiah)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>2014</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2014</td>
<td>2.026.100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2013</td>
<td>1.333.245</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2012</td>
<td>906.406</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer (dalam jutaan Rupiah)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2014</td>
</tr>
<tr>
<td>Deposito mudharabah</td>
<td>541.512</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabungan mudharabah</td>
<td>108.543</td>
</tr>
<tr>
<td>Sertifikat investasi mudharabah antar bank</td>
<td>41.209</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer</td>
<td>691.444</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporal
(dalam jutaan Rupiah)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>2014</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jasa administrasi layanan bank</td>
<td>65.423</td>
<td>41.594</td>
<td>31.832</td>
</tr>
<tr>
<td>Jasa administrasi pembiayaan</td>
<td>27.839</td>
<td>64.236</td>
<td>42.705</td>
</tr>
<tr>
<td>Laba selisih kurs - neto</td>
<td>1.973</td>
<td>26.384</td>
<td>4.072</td>
</tr>
<tr>
<td>Lain-lain</td>
<td>6.153</td>
<td>14.750</td>
<td>6.500</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</strong></td>
<td><strong>100.387</strong></td>
<td><strong>146.964</strong></td>
<td><strong>84.109</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012


Beban Operasional

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>2014</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gaji dan tunjangan</td>
<td>644.458</td>
<td>645.612</td>
<td>571.673</td>
</tr>
<tr>
<td>Umum dan administrasi</td>
<td>361.496</td>
<td>354.388</td>
<td>243.002</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban bonus wadiah</td>
<td>10.457</td>
<td>31.268</td>
<td>20.724</td>
</tr>
<tr>
<td>Lain-lain</td>
<td>97.061</td>
<td>81.237</td>
<td>93.154</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jumlah Beban Operasional</strong></td>
<td><strong>1.119.482</strong></td>
<td><strong>876.405</strong></td>
<td><strong>675.953</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Beban Gaji dan Tunjangan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
<th>Perubahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tunjangan karyawan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gaji dan upah</td>
<td>220.429</td>
<td>197.757</td>
<td>22.672</td>
</tr>
<tr>
<td>Pendidikan dan pelatihan</td>
<td>211.304</td>
<td>146.666</td>
<td>64.638</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan</td>
<td>431.733</td>
<td>344.313</td>
<td>87.420</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012


Beban Umum dan Administrasi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
<th>Perubahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sewa</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Outsourcing</td>
<td>102.222</td>
<td>89.287</td>
<td>12.935</td>
</tr>
<tr>
<td>Promosi</td>
<td>79.692</td>
<td>65.102</td>
<td>14.590</td>
</tr>
<tr>
<td>Penyusutan aset tetap</td>
<td>59.685</td>
<td>46.928</td>
<td>12.757</td>
</tr>
<tr>
<td>Listrik, air dan gas</td>
<td>29.395</td>
<td>25.526</td>
<td>3.869</td>
</tr>
<tr>
<td>Pemeliharaan dan perbaikan</td>
<td>18.890</td>
<td>14.633</td>
<td>4.257</td>
</tr>
<tr>
<td>Komunikasi</td>
<td>17.857</td>
<td>15.534</td>
<td>2.323</td>
</tr>
<tr>
<td>Peralatan dinas</td>
<td>12.712</td>
<td>10.239</td>
<td>2.473</td>
</tr>
<tr>
<td>Keperluan kantor</td>
<td>10.573</td>
<td>8.590</td>
<td>1.983</td>
</tr>
<tr>
<td>Transportasi</td>
<td>8.639</td>
<td>7.733</td>
<td>906</td>
</tr>
<tr>
<td>Akuntansi</td>
<td>7.552</td>
<td>7.458</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>Honorarium tenaga ahli</td>
<td>2.955</td>
<td>3.218</td>
<td>263</td>
</tr>
<tr>
<td>Lain-lain</td>
<td>882</td>
<td>1.148</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</td>
<td>361.488</td>
<td>294.388</td>
<td>67.100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pada tahun 2014, beban umum dan administrasi Perseroan berjumlah sebesar Rp361.466 juta, meningkat sebesar Rp57.078 juta atau 16,8% dari Rp230.225 juta pada tahun 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan bisnis perusahaan seiring dengan pengembangan jaringan cabang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012


Penyisihan(Pemballikan) Penyisihan Kerugian Aset Produktif

(dalam jutaan Rupiah)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2014</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Giro pada bank lain</td>
<td>(165)</td>
<td>(1,991)</td>
<td>1,915</td>
</tr>
<tr>
<td>Penyisihan pada bank lain</td>
<td>(105)</td>
<td>(2,229)</td>
<td>2,977</td>
</tr>
<tr>
<td>Investasi pada surat berharga</td>
<td>(1,121)</td>
<td>(301)</td>
<td>15,763</td>
</tr>
<tr>
<td>Piutang murabah</td>
<td>42,747</td>
<td>32,966</td>
<td>(141,240)</td>
</tr>
<tr>
<td>Pinjaman qarz</td>
<td>31,830</td>
<td>32,312</td>
<td>20,589</td>
</tr>
<tr>
<td>Pinjaman mudahberah</td>
<td>12,046</td>
<td>4,479</td>
<td>(3,647)</td>
</tr>
<tr>
<td>Pinjaman musyarakah</td>
<td>(16,458)</td>
<td>(16,927)</td>
<td>17,943</td>
</tr>
<tr>
<td>Piutang pendapatan (beruh)</td>
<td>280</td>
<td>326</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Suspense Account</td>
<td>2,805</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Estimasi kerugian komibina dan kontinensi</td>
<td>317</td>
<td>(167)</td>
<td>(21)</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah</td>
<td>93,246</td>
<td>(9,344)</td>
<td>(85,721)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012


(Beban)/Pendapatan Non-Operasional – Berih

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2014</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pendapatan non-operasional</td>
<td>5,986</td>
<td>501</td>
<td>3,621</td>
</tr>
<tr>
<td>Beban non-operasional</td>
<td>(3,826)</td>
<td>(6,062)</td>
<td>(2,469)</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah (Beban)/Pendapatan Non-Operasional – Berih</td>
<td>(2,160)</td>
<td>(12,160)</td>
<td>(1,043)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012


Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pada tahun 2014, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan berjumlah sebesar Rp220.133 juta, meningkat sebesar Rp40.517 juta atau 22,6% dari Rp179.616 juta pada tahun 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari jual beli yang cukup signifikan sebesar 69,8% semantara beban operasional meningkat secara wajar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Pada tahun 2013, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan berjumlah sebesar Rp179.616 juta, meningkat sebesar Rp41.872 juta atau 30,4% dari Rp137.744 juta pada tahun 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan dari pendapatan operasional serta didukung juga oleh beban operasional yang terkendali.

Beban Pajak

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012


Jumlah pendapatan komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pada tahun 2014, jumlah pendapatan komprehensif Perseroan berjumlah sebesar Rp163.251 juta, meningkat sebesar Rp45.789 juta atau 39,0% dari Rp117.462 juta pada tahun 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari jual beli yang cukup signifikan sebesar 69,8%, semantara beban operasional

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012


2. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2014</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kas</td>
<td>153.331</td>
<td>201.157</td>
<td>114.906</td>
</tr>
<tr>
<td>Giro dan penempatan pada Bank Indonesia</td>
<td>1.951.201</td>
<td>607.984</td>
<td>705.721</td>
</tr>
<tr>
<td>Giro pada bank lain – bersih</td>
<td>157.311</td>
<td>166.874</td>
<td>333.507</td>
</tr>
<tr>
<td>Penempatan pada bank lain – bersih</td>
<td>208.827</td>
<td>213.161</td>
<td>441.540</td>
</tr>
<tr>
<td>Investasi pada surat berharga – bersih</td>
<td>1.852.527</td>
<td>1.992.725</td>
<td>1.115.972</td>
</tr>
<tr>
<td>Piutang murabahah – bersih</td>
<td>11.292.122</td>
<td>7.969.128</td>
<td>4.734.135</td>
</tr>
<tr>
<td>Penjualan gudang – bersih</td>
<td>638.347</td>
<td>637.739</td>
<td>734.290</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembiayaan mudharabah – bersih</td>
<td>1.016.656</td>
<td>792.218</td>
<td>247.004</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembiayaan pinjaman – bersih</td>
<td>4.050.003</td>
<td>1.650.682</td>
<td>668.531</td>
</tr>
<tr>
<td>Aset yang diperoleh untuk jahur – bersih</td>
<td>434.470</td>
<td>605.927</td>
<td>790.990</td>
</tr>
<tr>
<td>Biaya dibayar dimuka</td>
<td>140.620</td>
<td>178.855</td>
<td>188.194</td>
</tr>
<tr>
<td>Pajak dibayar dimuka</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>29.365</td>
</tr>
<tr>
<td>Aset tetap – bersih</td>
<td>410.850</td>
<td>102.349</td>
<td>97.474</td>
</tr>
<tr>
<td>Aset pajak tangguhan – bersih</td>
<td>22.283</td>
<td>10.859</td>
<td>8.833</td>
</tr>
<tr>
<td>Aset lain-lain</td>
<td>178.474</td>
<td>184.545</td>
<td>96.698</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>JUMLAH ASET</strong></td>
<td><strong>19.492.112</strong></td>
<td><strong>14.708.504</strong></td>
<td><strong>10.643.313</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Giro pada bank lain - bersih

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Per posisi 31 Desember 2013, giro pada bank lain - bersih adalah sebesar Rp166.574 juta, turun sebesar Rp166.933 juta atau 50,1% dari Rp333.507 juta pada tahun 2012. Penurunan tersebut terutama terjadi karena adanya penempatan dana pada instrumen lain untuk mengoptimalkan pendapatan.
Penempatan pada bank lain – bersih

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Investasi pada surat berharga – bersih

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Piutang murabahah – bersih

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Pinjaman qardh – bersih

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Pembiayaan mudharabah – bersih

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Per posisi 31 Desember 2014, pembiayaan mudharabah – bersih adalah sebesar Rp1.016.696 juta, naik sebesar Rp307.478 juta atau 43.4% dari Rp709.218 juta pada tahun 2013. Kenaikan tersebut terutama terjadi karena ekspansi jaringan Perseroan dan perluasan penyeluran pembiayaan ke sektor linkage kepada koperasi, industry multifinance dan juga BPRS.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Per posisi 31 Desember 2013, pembiayaan mudharabah – bersih adalah sebesar Rp709.218 juta, naik sebesar Rp422.154 juta atau 147,1% dari Rp287.064 juta pada tahun 2012. Kenaikan tersebut terutama terjadi karena ekspansi jaringan Perseroan dan juga sejalan dengan perluasan penyeluran pembiayaan ke pembiayaan linkage dan multifinance.

Pembiayaan musyarakah – bersih

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Per posisi 31 Desember 2014, pembiayaan musyarakah – bersih adalah sebesar Rp1.405.003 juta, naik sebesar Rp345.921 juta atau 32,7% dari Rp1.059.082 juta pada tahun 2013. Kenaikan tersebut terutama terjadi karena ekspansi jaringan Perseroan dan perluasan penyeluran pembiayaan ke sektor linkage kepada koperasi, industri multifinance dan juga BPRS.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Aset yang diperoleh untuk ijarah – bersih

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Bilaya dibayar dimuka

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Per posisi 31 Desember 2014, bilaya dibayar dimuka adalah sebesar Rp140.620 juta, turun sebesar Rp37.435 juta atau 21,0% dari Rp178.055 juta pada tahun 2013. Penurunan tersebut terutama terjadi pada beban dibayar dimuka atas sewa dikarenakan jangka waktu sewa semakin mendekati jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Per posisi 31 Desember 2013, bilaya dibayar dimuka adalah sebesar Rp178.055 juta, turun sebesar Rp10.139 juta atau 5,4% dari Rp188.194 juta pada tahun 2012. Penurunan tersebut terutama terjadi pada beban dibayar dimuka atas sewa dikarenakan jangka waktu sewa semakin mendekati jatuh temponya.

31
Aset tetap – bersih

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Aset pajak tangguhan – bersih

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Per posisi 31 Desember 2014, aset pajak tangguhan – bersih Perseroan adalah sebesar Rp22.263 juta, naik sebesar Rp11.404 juta atau 105,0% dari Rp10.859 juta pada tahun 2013. Kenaikan tersebut terutama terjadi antara lain karena:
- Koreksi fiskal positif atas penyisihan kerugian penurunan nilai pambiayaan, dimana adanya penerapan awal PSAK 102 Murabahah (Revisi 2013) yang menghasilkan pembentukan nilai CKPN yang lebih besar dibandingkan dengan pembentukan PAPAP sesuai yang diakui pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku (cfr. PMK 81/PMK.03/2008 tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh diturunkan sebagaimana biaya).
- Koreksi fiskal positif atas penyisihan imbalan kerja, dimana terdapat koreksi fiskal atas tambahan pembentukan pencadangan biaya imbalan kerja tahun 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Aset lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012

Per posisi 31 Desember 2013, aset lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp184.546 juta, naik sebesar Rp87.648 juta atau 90,6% dari Rp96.998 juta pada tahun 2012. Kenaikan tersebut terutama terjadi karena peningkatan piutang pendapatan ijarah, pendapatan yang akan diterima dari surat berharga dan tagihan transaksi non ATM (dengan BNI induk).

Liabilitas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>2014</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Liabilitas segera</td>
<td>15.654</td>
<td>19.404</td>
<td>48.861</td>
</tr>
<tr>
<td>Bagi hasil yang belum dibagikan</td>
<td>61.657</td>
<td>35.916</td>
<td>36.481</td>
</tr>
<tr>
<td>Simpanan</td>
<td>2.563.965</td>
<td>2.209.599</td>
<td>1.988.703</td>
</tr>
<tr>
<td>Simpanan dari bank lain</td>
<td>66.788</td>
<td>1.184.200</td>
<td>31.461</td>
</tr>
<tr>
<td>Biaya yang masih harus dibayar</td>
<td>20.283</td>
<td>16.605</td>
<td>8.494</td>
</tr>
<tr>
<td>Utang pajak</td>
<td>32.540</td>
<td>17.873</td>
<td>23.308</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(dalam Jutaan Rupiah)
Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Perseroan tidak memiliki utang yang tingkat pengembalian equivalent ratonya belum ditentukan. Perseroan menggunakan beban bagi hasil selama 3 tahun sebesar equivalent rate 4,3%. Hal ini sesuai dengan data historis Perseroan sebesar 4% selama 3 tahun sehingga Perseroan yakin akan kemampuan Perseroan untuk mengembalikan atau membayar kewajibannya.

---

**Dana Syirkah Temporer**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember</th>
<th>2014</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bukan Bank</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tabungan mudharabah</td>
<td>4.809.187</td>
<td>4.214.836</td>
<td>3.366.713</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Deposito mudharabah</td>
<td>8.872.253</td>
<td>4.916.755</td>
<td>3.702.313</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank</td>
<td>13.681.440</td>
<td>9.131.591</td>
<td>7.069.026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bank</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tabungan mudharabah</td>
<td>57.854</td>
<td>56.019</td>
<td>32.506</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Deposito mudharabah</td>
<td>707.241</td>
<td>367.547</td>
<td>181.105</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah dana syirkah temporer dari bank</td>
<td>765.125</td>
<td>423.561</td>
<td>213.611</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JUMLAHdana SYIRKAH TEMPORER</td>
<td>11.457.565</td>
<td>9.565.152</td>
<td>7.272.437</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

33
Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Dana Syirkah Temporer – Bukan Bank

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Dana Syirkah Temporer – Bank

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013


Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Jumlah Dana Syirkah Temporer
(Dalam Jutaan Rupiah)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2014</th>
<th>2013</th>
<th>2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>14,457,565</td>
<td>9,565,152</td>
<td>7,272,437</td>
</tr>
</tbody>
</table>

34
Ekuitas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2014</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Modal saham ditambah dan disetor penuh</td>
<td>1,501,500</td>
<td>1,001,000</td>
<td>1,001,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Cadangan umum dan wajib</td>
<td>40,000</td>
<td>20,000</td>
<td>10,251</td>
</tr>
<tr>
<td>Saldo laba</td>
<td>130,500</td>
<td>253,680</td>
<td>175,967</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>JUMLAH EKUITAS</strong></td>
<td><strong>1,550,000</strong></td>
<td><strong>1,304,680</strong></td>
<td><strong>1,187,218</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013

Per posisi 31 Desember 2014, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp1,950,000 juta, naik sebesar Rp545,320 juta atau 49,5% dari Rp1,304,680 juta pada tahun 2013. Kenaikan tersebut terutama terjadi karena tambahan modal disetor dari pemegang saham (BNI dan BNI Life) sebesar Rp500,500 juta dan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp163,251 juta, dikurangi penyesuaian saldo laba awal atas penerapan PSAK 50, 55 dan 60 atas piutang murabahah sebesar Rp18,431 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012


Jumlah Ekuitas

<table>
<thead>
<tr>
<th>(dalam jutaan Rupiah)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2014</td>
</tr>
<tr>
<td>1,550,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. Analisis Laporan Arus Kas

<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>31 Desember 2014</th>
<th>31 Desember 2013</th>
<th>31 Desember 2012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Arus Kas dari Aktivitas Operasional</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arus Kas dari Aktivitas Operasional</td>
<td>601,157</td>
<td>503,265</td>
<td>(886,147)</td>
</tr>
<tr>
<td>Arus Kas dari Investasi</td>
<td>71,465</td>
<td>(907,144)</td>
<td>(213,482)</td>
</tr>
<tr>
<td>Arus Kas dari Investasi</td>
<td>500,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Arus Kas dari Pendanaan</td>
<td>1,173,123</td>
<td>(403,889)</td>
<td>(902,639)</td>
</tr>
<tr>
<td>Penambahan kredit dan utang jangka panjang</td>
<td>2,328</td>
<td>(1,303)</td>
<td>(350)</td>
</tr>
<tr>
<td>Kas dan Setara Kas Awal Tahun</td>
<td>1,187,481</td>
<td>1,592,573</td>
<td>2,450,572</td>
</tr>
<tr>
<td>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</td>
<td>2,303,432</td>
<td>1,187,481</td>
<td>1,592,573</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Arus kas masuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp601,157 juta terbesar disebabkan oleh pertumbuhan DPK terutama masuknya dana haji.

Arus kas masuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp503,265 juta terbesar disebabkan oleh pertumbuhan DPK dan adanya borrowing.

Arus kas keluar aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp639,147 juta terbesar disebabkan oleh ekspansi piutang murabahah sebesar Rp1,664 miliar.

35
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas masuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp71.458 juta terutama disebabkan oleh adanya penjualan suku sebesar Rp110 miliar.

Arus kas keluar aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp807.144 juta terutama disebabkan oleh pembelian suku sebesar Rp1.234 miliar.

Arus kas keluar aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp213.492 juta terbesar disebabkan oleh adanya pembelian suku sebesar Rp372 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp500.500 juta terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal dari induk perusahaan (BNI) dan PT BNI Life masing-masing sebesar Rp500.000 juta dan 500 juta.

C. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan Risk-Based Bank Rating (RBBR). Berikut adalah faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank berbasis risiko.

Penilaian Faktor Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dilihat terdiri atas 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Dalam menilai profil risiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko yang terdiri dari:
1. Penilaian risiko inheren atas 10 jenis risiko tersebut diatas.
2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko terhadap 4 aspek yang saling terkait yaitu (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko, (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  a) Penetapan peringkat risiko dari masing-masing risiko.
  b) Penetapan peringkat risiko inheren komposit dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan;
  c) Penetapan peringkat faktor profil risiko atas hasil penetapan peringkat masing-masing risiko dan peringkat risiko inheren komposit serta peringkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, berdasarkan hasil analisis secara comprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Penilaian Faktor Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian faktor GCG bagi bank merupakan penilaian terhadap governance struktur, governance proses dan outcome dengan berlandaskan pada pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut berpedoman pada ketentuan GCG yang berlaku bagi bank dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Dalam penerapan faktor GCG, bank harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala yang paling kurang setiap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu antara lain:
  a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
  d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
e) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyelamatan dana serta pelayanan jasa;
f) Penanganan benturan kepentingan;
g) Penerapan fungsi kepatuhan;
h) Penerapan fungsi audit intern;
i) Penerapan fungsi audit ekstern;
j) Batas Maksimum Penyelamatan Dana (BMPD);
k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Penilaian Faktor Rentabilitas

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kestabilan (sustainability) rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam menentukan peer group, bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha bank serta keteredaaan data dan informasi yang dimiliki.

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank.

Penilaian Faktor Permodalan

Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, bank juga harus mengalikan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Parameter/indikator dalam menilai permodalan meliputi:

a) Kecukupan modal
   Penilaian kecukupan modal dilakukan secara komprehensif, mencakup:
   1. Tingkat, trend, dan komposisi modal;
   2. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional;

b) Pengelolaan Permodalan
   Analisis terhadap pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank.

D. Manajemen Risiko


Manajemen risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka Perseroan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan ekposur risiko di seluruh lini organisasi.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Perseroan membentuk kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan kelentuan lain serta berbagi perangkap manajemen risiko, yang berfokus di seluruh lingkup aktivitas usaha Perseroan.
Dasar Acuan Manajemen Risiko


Dari sisi internal, Perseroan telah mengatur mengenai pengelolaan manajemen risiko di Perseroan dengan ditetapkan Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) berdasarkan kebijakan-kebijakan lain yang mengatur tentang manajemen risiko yaitu Kebijakan Pembiayaan Perseroan (KPA), kebijakan Aktiva Produktif Pasar Uang dan Pasar Modal dan kebijakan Strategi Anti Fraud (SAF).

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengendalikan 10 risiko yang terkpos di Perseroan. Kerangka penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup :

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
   Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan seluruh eksposur risiko dan hubungannya dengan pengelolaan modal serta pengembangan budaya manajemen risiko. Direksi menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan penerapan limit risiko secara keseluruhan, untuk setiap jenis risiko dan setiap aktivitas fungsional Perseroan. Direksi di bantu oleh Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) sebagai komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko Perseroan. KKR berfungsional sebagai struktur dan independen terhadap unit kerja operasional.
   Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi melakukan evaluasi (revisi) atas kebijakan umum manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko
   Penerbitan Buku Pedoman Perusahaan atau Standard Operating Procedure (SOP) merupakan salah satu cara untuk meminimalkan risiko yang akan muncul dilingkup Perseroan. Penerbitan SOP ini berfungsi sebagai peraturan tertulis yang digunakan unit-unit lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
   Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite). Penentuan limit seperti penetapan limit SR, limit Value at Risk (VaR) dan limit pembiayaan dilakukan dalam KKR.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Proses manajemen risiko terdiri dari :
   a. Identifikasi
      Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakter risiko yang terdapat pada setiap usaha dan produk-produk Perseroan. Proses Identifikasi risiko melibatkan proses penetapan sasaran identifikasi, penetapan sumber-sumber risiko yang dapat berdampak untuk perseroan baik dari sisi internal maupun eksternal Perseroan.
   b. Pengukuran
      Pengukuran risiko dilakukan untuk memperoleh gambaran efektivitas manajemen risiko dan menghitung berapa besar dampak kerugian yang ditimbulkan. Pengukuran dilakukan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Pengukuran risiko dapat tercemar dalam satunya dari Laporan Profil Risiko triwulanan, perhitungan ATMR, stress testing, rasio likuiditas dan profil maturitas.
c. Pemantauan
   Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksporur risiko yang terdapat dalam seluruh portfolio produk dan kegiatan usaha serta efektivitas proses manajemen risiko. Contoh pemantauan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain Laporan Space Available, pemanfaatan pembiayaan melalui Traffic Light, Laporan Portfolio Treasur, dan pemanfaatan rekening BKO.

d. Pengendalian
   Pengendalian dilakukan dengan mengelola seluruh risiko, memelihara eksporur risiko agar tetap berada dalam koridor kebijakan yang ditetapkan, dan melakukan strategi mitigasi. Salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan oleh Perseroan antara lain penentuan limit dan ikut serta beroperasi dalam validator tetap pembentukan Standard Operating Procedure (SOP).

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tersedianya penggunaan metode pengukuran sistem informasi manajemen risiko dalam rangka melakukan kalkulasi secara tepat eksporur risiko pada setiap produk dan transaksi Perseroan, serta aktivitas fungsional Perseroan dan penetapan data dan informasi yang terkait dengan eksporur risiko sebagai input untuk mengembal keputusan.

4. Sistem pengendalian intern manajemen risiko
   Kompleksitas kegiatan usaha perusahaan memengaruhi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksporur risiko yang dihadapi oleh perusahaan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memilah risiko kegiatan usaha Perseroan. Perseroan telah memindahisasi risiko kegiatan usaha tersebut dengan berbagai upaya pengendalian internal baik yang bersifat preventif maupun kuratif agar mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

   - Pengendalian Internal yang bersifat preventif
     Perseroan telah melakukan pengendalian internal tersebut, salah satunya dengan membentuk Satuan Karja Kepatuhan (SKK) yang berfungsi untuk mengawasi fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, PBI atau peraturan perundangan-undangan. Selain itu, Perseroan pun telah memiliki Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sekaligus membawahi divisi ERM.

   - Pengendalian Internal yang bersifat Kuratif
     Dalam hal pengendalian yang bersifat kuratif, Perseroan telah membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bertanggung jawab untuk memastikan segenap unit telah mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko.

   - Penerbitan Buku Pedoman Perusahaan atau Standard Operating Procedure (SOP)

   - Pengendalian Internal oleh Dewan Pengawas Syariah
     Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa produk dan jasa yang dieluarkan oleh Perseroan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Profil Risiko


Hasil penilaian Profil Risiko Perseroan pada posisi Desember 2014 adalah sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Periode</th>
<th>Maret</th>
<th>April</th>
<th>Mei</th>
<th>Juni</th>
<th>Juli</th>
<th>Agustus</th>
<th>September</th>
<th>Oktober</th>
<th>November</th>
<th>Desember</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tingkat Risiko</td>
<td>Rendah ke Sedang</td>
<td>Rendah ke Sedang</td>
<td>Rendah ke Sedang</td>
<td>Rendah ke Sedang</td>
<td>Rendah ke Sedang</td>
<td>Rendah ke Sedang</td>
<td>Rendah ke Sedang</td>
<td>Rendah ke Sedang</td>
<td>Rendah ke Sedang</td>
<td>Rendah ke Sedang</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Dari hasil penilaian Profil Risiko Desember 2014, risiko komposit untuk Perseroan berada pada predikat "Low to Moderate" dengan predikat inherent risk yaitu "Low to Moderate" dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berpredikat "Satisfactory".

Perseroan juga menerapkan Key Risk Indicators yang akan memberikan kemampuan untuk monitor secara berkala guna memberikan peringatan dini dalam menangani risiko yang telah diidentifikasi dengan upaya untuk mengembangkan Key Risk Indicators.

Key Risk Indicators dikenal juga sebagai Early Warning System (EWS) adalah suatu alat yang digunakan sebagai indikator bagi perusahaan untuk dapat membantu memonitor risiko risiko utama (key risk) yang didapatkan dari suatu proses Risk Self-Assessment (RSA).

**Key Risk Indicators Perseroan pada tahun 2014 sebagai berikut:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Risiko</th>
<th>Key Risk Indicators</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Risiko kredit</td>
<td>• kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan Non Performing Financing (NPF)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• besarnya coverage yang dibentuk, pembiayaan yang direstrukturisasi</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• tingkat konsentrasi pembiayaan</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Risiko pasar</td>
<td>• kecukupan modal untuk meng-cover risiko pasar akibat pergerakan nilai tukar</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• keputusan terhadap limit risiko pasar (limit PCN, limit VaR, limit CaR) baik untuk risiko pergerakan nilai tukar maupun risiko penubuhan harga suku</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Risiko likuiditas</td>
<td>• kecukupan rasio Secondary Reserve di atas SR Ideal</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• tingkat Financing to Deposit Ratio</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• kemampuan dalam mengakses pasar uang dan pasar modal.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Risiko operasional</td>
<td>• self assessment terhadap potensi risiko operasional</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• kurangnya aktif akibat risiko operasional</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Risiko hukum</td>
<td>• besarnya gugatan pihak ketiga atas Perseroan yang berpotensi menimbulkan kerugian perseroan.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Risiko reputasi</td>
<td>• pemberitaan negatif di media massa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• tingkat komplain nasabah</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Risiko strategik</td>
<td>• pencapaian target-target perusahaan atas dasar dan strategi bisnis yang ditetapkan perusahaan.</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Risiko kepatuhan</td>
<td>• berapa banyak pelanggaran yang dilakukan Perseroan atas ketentuan yang berlaku.</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Risiko Imbal Hasil (Return on Risk)</td>
<td>• tingkat bagi hasil kepada nasabah Perseroan dibandingkan dengan industri</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Risiko Investasi (Equity Investment Risk)</td>
<td>• belum dilakukan pengukuran yang disebabkan kebijakan Perseroan yang belum memberikan pembiayaan berbasis profit and loss sharing.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan hasil usaha Perseroan.

Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah, yaitu:

A. Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Kredit / Pembiayaan

Dalam konteks perbankan syariah, istilah pembiayaan (financing) lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah kredit. Risiko kredit/pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban finansialnya kelola jatuh tempo. Apabila jatuh kredit yang tidak dapat dikembalikan memiliki nilai cukup material, termasuk eksekusi istadhad jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka hal tersebut akan menurunkan kinerja Perseroan dalam memperoleh laba dan akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Termasuk dalam risiko kredit/pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan yang merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasi微信号nya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak dikontrol secara hati-hati dapat menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat pendapatan dan kesehatan Perseroan.

2. Risiko Pasar


Sebagai bank devies, Perseroan memiliki portofolio valuta asing yang tercemin dalam posisi devisa neto sehingga terekspos risiko pergerakan nilai tukar yang dapat mempengaruhi ruang gerak ekspansi bisnis melalui perhitungan permodalan Perseroan.

Sebagai portofolio pembiayaan yang dimiliki Perseroan berdasarkan perjanjian jual beli dengan menggunakan harga jual yang tetap. Oleh karena itu, apabila terjadi kenaikan benchmark suku bunga, maka Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan penurunan harga jual yang telah disepakati. Meskipun demikian, karena Perseroan beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, maka hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan mengalami negative spread. Dampak penurunan benchmark suku bunga yang terjadi tinggi dapat berpengaruh negatif pada kemampuan Perseroan dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga.

Pengarakan benchmark suku bunga dan nilai tukar dapat terjadi dalam waktu yang tidak dapat dilenturkan. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan penyesuaian dari selisih perubahan variabel yang terjadi secara signifikan akan berpotensi menurunkan nilai dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan yang berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari suumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko likuiditas timbul akibat adanya ketidaksepadanan jangka waktu antara kewajiban dan tagihan atau pembiayaan yang dimiliki Perseroan. Pada umumnya Perseroan memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ketidaksepaduan antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana tersebut menyulitkan Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasehat dan pihak lainnya.
Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila likuiditas Perseroan tidak dikelola dengan benar maka dapat menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga dapat terjadi penurunan dana dalam jumlah yang besar yang dapat menyebabkan Perseroan mengalami kesulitan likuiditas dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan prospek usaha Perseroan.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Lemahnya pengendalian risiko operasional dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan yang pada akhirnya mengurangi laba usaha serta modal Perseroan. Adanya risiko operasional secara umum akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah sehingga menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari hubungan Perseroan dengan nasabah, debitor dan/atau pihak ketiga lainnya terkait dengan kegiatan utama Perseroan yang bertanggung jawab menimbun penentuan hukum di antara para pihak. Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan permasalahan dan tuntutan hukum di kemudian hari, yang bertanggung jawab yang besar bagi Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Perseroan yang timbul dari persepsi atau opini negatif stakeholder terhadap praktik bisnis, kegiatan dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan akan selalu berhubungan dengan stakeholder yang tentunya membutuhkan upaya yang memadai dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang kemudian berpengaruh pada kepuasan stakeholder, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila terdapat kelidapuasaan stakeholder terhadap Perseroan, hal ini akan merugikan reputasi Perseroan dan selanjutnya mempengaruhi kinerja finansial dan operasional Perseroan secara material.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena Perseroan menentukan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perseroan dan melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, risiko strategis juga timbul karena kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan atas risiko strategis adalah peningkatan biaya dan/atau penurunan pendapatan yang berpengaruh negatif terhadap keuntungan Perseroan. Risiko ini dapat menurunkan market share Perseroan serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan prinsip syariah. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan dari risiko kepatuhan seperti pelanggaran terhadap kelenturan Bank Indonesia atau keterlibatan dalam pelaporan, akan menyebabkan dikenakannya sanksi atas Perseroan baik berupa sanksi finansial berupa denda materi atau sanksi non finansial ataupun pembekuan kegiatan usaha Perseroan yang dapat menurunkan kinerja Perseroan.
9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Perseroan dari penyeluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak keliga Perseroan. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari Perseroan menyebabkan perubahan perilaku nasabah dana pihak keliga Perseroan. Perubahan ekspektasi dapat disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset Perseroan dan/atau faktor eksternal seperti naiknya return/imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan jika terjadi perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari Perseroan kepada bank lain.

10. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada nasabah tidak dapat diperoleh kembali.

B. Risiko Investasi bagi Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Mudharabah yang ditawarkan

Risiko tidak likuidnya Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko Imbal hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Perseroan dari penyeluran dana.

3. Risiko gagal bayar

Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil serta Dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Penawaranan Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK Masing-Masing Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perseroan DALAM PROSPEKTUS.
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan


Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah berusaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad waedah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

f. Menyalurkan pembiayaan penyediaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad jariyah dan/atau sewa dalam bentuk jariyah muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

g. Melakukan pengambilan utang berdasarkan akad hawalalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad jariyah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafealah, atau hawalalah;

j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

l. Melakukan partisipasi untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;

m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah;
p. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ayat 2 Perseroan dapat pula:

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
b. Melakukan kegiatan penyerahan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
c. Melakukan kegiatan penyerahan model sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus manakir kembali penyeratannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia;
d. Berfondasi sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
g. Manfaatkan, manawarkan dan memperdayakan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
h. Manfaatkan, manawarkan dan memperdayakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking dan investment banking lainnya berdasarkan prinsip syariah.


2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 2010


<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham</th>
<th>Persentase (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jumlah Saham</td>
<td>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Modal Dasar</td>
<td>4.004.000</td>
<td>4.004.000.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</td>
<td>1.000.000</td>
<td>1.000.000.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2. PT BNI Life Insurance</td>
<td>1.000</td>
<td>1.000.000.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</td>
<td>1.001.000</td>
<td>1.001.000.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Saham Dalam Portepel</td>
<td>3.003.000</td>
<td>3.003.000.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

46
100% (seratus persen) atas modal yang ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berupa aktiva dan pasiva sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang merupakan hasil pemisahan berdasarkan Akta Pemisahan No. 159 tanggal 22 Maret 2010, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. pengangg di Sur, S.H., Notaris di Jakarta.

b) PT BNI Life Insurance ke dalam kars Perseroan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) melalui setoran tunai sebagaimana dibuktikan dengan slip BNI IB Deposito dengan Nomor Seri SAA 057017 tanggal 26 Oktober 2009.

Tahun 2014


<table>
<thead>
<tr>
<th>Keterangan</th>
<th>Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham</th>
<th>Persentase (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Jumlah Nominal (Rp)</td>
<td>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</td>
</tr>
<tr>
<td>Modal Dasar</td>
<td>4.004.000</td>
<td>4.004.000.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</td>
<td>1.500.000</td>
<td>1.500.000.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2. PT BNI Life Insurance</td>
<td>1.500</td>
<td>1.500.000.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</td>
<td>1.501.500</td>
<td>1.501.500.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah Saham Dalam Portepei</td>
<td>2.502.500</td>
<td>2.502.500.000.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tambahan modal disetor dan modal ditempatkan sebesar Rp500.500.000.000 (lima ratus lima miliar dua ratus lima juta Rupiah), modal disetor dan modal ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar Rp500.500.000.000 (lima ratus lima miliar dua ratus lima juta Rupiah) telah disetor dan ditempatkan secara penuh dengan uang tunai oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagaimana dibuktikan dengan Nota Kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 18 September 2014 validasi No. 44386 11869 01055 LPDT.

b. Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) telah disetor dan ditempatkan secara penuh dengan uang tunai oleh PT BNI Life Insurance sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Kredit Uang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 18 September 2014 validasi No. 3485 28175 021031 BPMI.


3. Struktur Organisasi Perseroan

4. Pengurusan dan Pengawasan

DEWAN PENGAWAS SYARIAH


Keluarga: KH. Ma'nuf Amin
Anggota: Dr. Hasanudin, M. Ag

Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi perbankan Perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Suberjo Joyosumarto
Komisaris Independen: Harisman
Komisaris: Imam Budi Sarjito*
Direksi
Direktur Utama : Dino Indiano
Direktur Bisnis : Imam Teguh Saptono
Direktur Risiko dan Kepatuhan : Acep Riana Jayapravira
Direktur Operasional : Junaidi Hisom

Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan:


a. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/Dg/Pb/Dps tanggal 08 Februari 2010 perihal izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syariah, yang salah satu isinya adalah menyetujui pengangkatan Imam Teguh Saptono sebagai Direktur Kepatuhan.


d. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/121/KEP.GBi/Dps/2013/RAHASIA tanggal 29 November 2013 tentang Hasil Uji Kemandirian dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) terhadap pengangkatan Junaidi Hisom sebagai Direktur Operasional dan Keuangan.